

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi kehidupan umat manusia. Selain sebagai tempat untuk tinggal tanah juga menjadi faktor pemenuhan kebutuhan dan juga pengembangan kehidupan. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam yang menjelaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹ Dari pasal ini dapat diartikan bahwa tanah memiliki peran yang besar dalam hal pembangunan negara guna kesejahteraan rakyat.

Indonesia dijuluki sebagai negara agraris karena mayoritas penduduk Indonesia yang bekerja sebagai petani serta lahan pertanian yang ada di Indonesia terbilang luas. Sebagai negara agraris, tanah bagi masyarakat Indonesia mempunyai peran penting yang dapat menunjang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Tanah dan sumber daya alam hayati yang terkandung didalamnya memiliki fungsi sebagai salah satu pembentuk lingkungan hidup yang tidak dapat tergantikan kehadirannya.

Mengingat sifatnya yang tidak dapat tergantikan dan berperan penting dalam kehidupan manusia maka upaya untuk memelihara sumber daya alam hayati ini menjadi kewajiban bagi setiap orang. Sebagaimana yang tertuang dalam

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 67, dijelaskan bahwa “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.² Dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 66 bahwa “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”.³

Tanah adalah bagian dari sumber agraria yang paling penting karena berperan sebagai salah satu sumber produksi yang sangat dibutuhkan. Akan tetapi pada perkembangannya kebutuhan penduduk akan tanah tidak sebanding dengan luas tanah yang ada, sehingga dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah ini memicu timbulnya konflik. Konflik yang muncul biasanya melibatkan pemerintah, korporasi dan juga masyarakat sipil. Dari konflik ini memicu timbulnya berbagai masalah seperti hilangnya hak atas tanah dan pendapatan, kerusakan lingkungan dan marginalisasi masyarakat lokal yang kemudian memunculkan konflik antara korporasi dan masyarakat. Permasalahan-permasalahan lingkungan yang terus berkembang ini memunculkan eksploitasi terhadap sumber daya alam dan hal ini menjadi salah satu pemicu munculnya konflik agraria.

² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 67.

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 66.

Konflik agraria menjadi salah satu konflik yang marak terjadi di Indonesia dan menjadi salah satu permasalahan yang serius. Menurut catatan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik agraria di Indonesia sepanjang tahun 2021 masih tinggi. Di tahun 2021 terjadi 207 letusan konflik di 32 provinsi yang tersebar di 507 desa/kota. Korban yang terdampak mencapai 198.895 kepala keluarga (KK) dengan luas lahan berkonflik 500.062 hektare (ha).⁴ Dari catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2021 ini memperlihatkan bahwa konflik agraria yang terjadi di Indonesia masih sangat tinggi. Jika melihat dari sektor-sektornya, perkebunan menjadi sektor dengan jumlah konflik tertinggi yaitu sebanyak 74 konflik, kemudian diikuti oleh sektor infrastruktur, sektor pertambangan, pembangunan proyek properti dan sektor kehutanan.

Tabel 1.1
Data Penyumbang Konflik Agraria di Indonesia tahun 2021

No	Sumber Konflik	Jumlah
1	Perkebunan	74
2	Infrastruktur	52
3	Pertambangan	30
4	Properti	20
5	Kehutanan	17

Sumber: (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2021)

Dari data yang disajikan di atas terlihat bahwa perkebunan menjadi sumber konflik tertinggi di Indonesia. Dalam UU No. 18 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Perkebunan dijelaskan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan yang

⁴ KPA Catat 207 Konflik Agraria Sepanjang 2021. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/875603/kpa-catat-207-konflik-agraria-sepanjang-2021> diakses pada 24 Desember 2022 Pukul 13.33 WIB.

mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.⁵ Dalam perkebunan sendiri terdapat beberapa komoditas strategis perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosial ekonomi dan lingkungan yaitu kelapa sawit, karet, kakao, kopi, tebu dan tembakau.⁶

Perkebunan sendiri memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga meningkatkan penerimaan devisa negara. Terlebih Indonesia sebagai negara agraris tentu memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah didalamnya. Meskipun memiliki peran strategis, sektor perkebunan di Indonesia juga kerap menjadi salah satu pemicu munculnya konflik agraria. Munculnya konflik ini biasanya dipicu oleh adanya tumpang tindih kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan catatan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2022 terdapat sebanyak 212 letusan konflik agraria. 99 dari 212 konflik agraria yang terjadi berasal dari sektor perkebunan dan sebanyak 80 diantaranya terjadi pada perkebunan kelapa sawit.⁷

Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang cukup signifikan sejak awal tahun 1980an, telah memicu berbagai persoalan agraria. Konflik

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.

⁷ KPA Catat 212 Letusan Konflik Agraria di 2022 (<https://betahita.id/news/detail/8356/kpa-catat-212-letusan-konflik-agraria-di-2022.html?v=1673576856> diakses pada 8 Maret 2023 Pukul 15.58 WIB)

agraria yang terjadi tidak hanya antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, tetapi juga antara masyarakat dengan pemerintah, termasuk antar masyarakat itu sendiri. Di Provinsi Sumatera Barat, luas perkebunan kelapa sawit telah mencapai angka $\pm 494.726.96$ ha, yang terdiri dari perkebunan rakyat seluas 220.193 ha, perkebunan yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara seluas 7.103.16 ha dan Perkebunan Besar Swasta Nasional seluas 267.430.80 ha. Sebagian besar lahan perkebunan tersebut, berasal dari tanah ulayat masyarakat hukum adat dan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit.

Studi POCAJI (*Palm Oil Conflict and Access to Justice in Indonesia*) menyebutkan bahwa perluasan area perkebunan yang begitu pesat, perusahaan kelapa sawit banyak mengakuisisi dan mengubah bidang-bidang tanah yang sangat luas. Proses transformasi tata guna lahan ini banyak memicu konflik kelapa sawit antara perusahaan dan masyarakat pedesaan.⁸ Berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh Studi POCAJI (*Palm Oil Conflict and Access to Justice in Indonesia*), dalam kurun waktu dua dekade terakhir di Sumatera Barat terdapat 31 konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan terkait pendirian dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit.⁹ Konflik kelapa sawit ini merugikan perekonomian dan individu. Di sisi lain, konflik perkebunan kelapa sawit juga terjadi antara masyarakat dengan pemerintah yang berkaitan dengan isu perkebunan dalam kawasan hutan. Salah satu konflik perkebunan kelapa sawit yang saat ini terjadi di Sumatera Barat adalah yang dialami oleh masyarakat Nagari Air Bangis

⁸ Wengki Purwanto, Afrizal dkk. 2020. Menyelesaikan konflik kelapa sawit di Sumatera Barat: Evaluasi terhadap efektivitas berbagai mekanisme resolusi konflik. Laporan Kebijakan No.1 POCAJI, Leiden, Belanda. Hal. 3.

⁹ *Ibid.*, hal. 3

Kabupaten Pasaman Barat. Konflik ini muncul akibat adanya tumpang tindih kebijakan serta adanya *double claim* atas lahan perkebunan yang dimana pemerintah mengklaim bahwa lahan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat Air Bangis merupakan lahan dari hutan produksi sehingga masyarakat diminta untuk menyerahkan lahan mereka kepada pemerintah.

Munculnya konflik agraria tentu berdampak kepada masyarakat yang diposisikan sebagai pemilik lahan. Sementara itu masyarakat yang terlibat konflik tersebut sulit untuk menjangkau atau mengakses pendampingan hukum dalam penyelesaian konflik. Dari hal ini tentunya masyarakat membutuhkan bantuan dari pihak luar yang mampu mendampingi masyarakat yang terlibat konflik. Disinilah peran LSM yang bergerak di bidang lingkungan dan HAM untuk dapat memberikan pendampingan kepada masyarakat yang terlibat dalam konflik agraria. Pendampingan ini merupakan sebuah proses yang berusaha memberikan pertolongan kepada pihak yang terlibat untuk mendapatkan haknya kembali dengan tujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Biasanya proses pendampingan ini disebut juga sebagai proses advokasi. Advokasi sendiri merupakan sebuah proses yang menempatkan permasalahan untuk dibahas dalam agenda, kemudian memberikan solusi untuk permasalahan tersebut dan kemudian membangun dukungan untuk melaksanakan aksi dengan tujuan menyelesaikan masalah.

Pelaku advokasi sendiri biasanya berasal dari pakar, pejabat berwenang, tokoh publik dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dalam sebuah konflik agraria salah satu pelaku advokasi yang vokal dalam penyelesaian konflik adalah

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan yang kerap terlibat dalam advokasi konflik adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan sebuah organisasi non profit yang bergerak dalam masalah lingkungan hidup dan menjadi salah satu LSM lingkungan yang terkemuka di Indonesia.

Pada konflik perkebunan kelapa sawit di Nagari Air Bangis yang mana para pekebun diminta untuk mengembalikan lahan perkebunan mereka kepada pemerintah karena dianggap bahwa lahan tersebut berada dalam kawasan hutan produksi tentunya membuat masyarakat berada pada posisi yang dirugikan terlebih mereka sudah mengeluarkan banyak biaya untuk membangun perkebunan mereka dan sebagai masyarakat yang lemah tentunya mereka memerlukan bantuan dari pihak luar yang dalam upaya penyelesaian konflik ini karena jika hanya masyarakat saja yang bersuara tentunya pemerintah tidak terlalu menghiraukan suara mereka. Maka dari itu dalam penanganan konflik ini para pekebun di Nagari Air Bangis meminta pendampingan dari WALHI Sumatera Barat sebagai LSM yang terlibat dalam proses advokasi dan penyelesaian konflik lahan melalui surat permohonan yang dikirimkan oleh Solidaritas Masyarakat Pekebun Nagari Air Bangis.

Banyak penelitian yang membahas mengenai konflik agraria dan keterlibatan LSM dalam advokasi konfliknya. Dari beberapa literatur yang peneliti baca setidaknya terdapat lima penelitian yang isunya berfokus pada konflik agraria dan advokasi LSM di dalam konflik agraria tersebut. Pertama,

penelitian dari Anggalih Bayu dkk yang berjudul “Dilema Pemetaan Partisipatif Wilayah Masyarakat Adat di Indonesia: Upaya Resolusi Konflik Agraria dan Kritisnya”.¹⁰ Kedua, penelitian dari Irfan Sinaga yang berjudul “Peran WALHI dalam Memberikan Advokasi Terhadap Masyarakat Korban Dampak Pembangunan PLTA Batang Toru oleh Perusahaan PT.NSHE (Studi Pada Kantor Eksekutif WALHI Sumatera Utara)”.¹¹ Ketiga, penelitian dari Suci Fitriah Tanjung tentang “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Perempuan dalam Advokasi Kebijakan Pengelolaan Air di Jakarta”.¹² Keempat, penelitian dari Millata Nabila Rukmana yang berjudul “Strategi Advokasi Greenpeace pada Sinar Mas terkait Aktivitas Perluasan Lahan Sawit di Indonesia”.¹³ Kelima, penelitian dari Gresika Novaradila dan Ario Bimo Utomo yang berjudul “Strategi Jaringan Advokasi Transnasional *Greenpeace* dalam Menangani Isu Ekologi di Indonesia: Studi Kasus Riau Tahun 2011-2018”.¹⁴

Peneliti mencoba untuk mengelompokkan penelitian-penelitian di atas yang berkaitan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan advokasi dalam konflik agraria. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa keterlibatan LSM hanya sebatas mengadvokasi konflik yang terjadi antar masyarakat dengan pemerintah

¹⁰ Anggalih Bayu, dkk, 2018, “Dilema Pemetaan Partisipatif Wilayah Masyarakat Adat di Indonesia: Upaya Resolusi Konflik Agraria dan Kritisnya”, Prosiding Senas POLHI ke-1, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang.

¹¹ Irfan Sinaga, 2021, *Peran WALHI dalam Memberikan Advokasi Terhadap Masyarakat Korban Dampak Pembangunan PLTA Batang Toru oleh Perusahaan PT.NSHE (Studi Pada Kantor Eksekutif WALHI Sumatera Utara)*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

¹² Suci Fitriah Tanjung, 2018, *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Perempuan dalam Advokasi Kebijakan Pengelolaan Air di Jakarta*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

¹³ Millata Nabila Rukmana, 2019, *Strategi Advokasi Greenpeace pada Sinar Mas terkait Aktivitas Perluasan Lahan Sawit di Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

¹⁴ Gresika Novaradila dan Ario Bimo Utomo, 2020, “Strategi Jaringan Advokasi Transnasional *Greenpeace* dalam Menangani Isu Ekologi di Indonesia: Studi Kasus Riau Tahun 2011-2018”, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9 No. 5.

atau pihak swasta. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti teliti, konflik yang terjadi di masyarakat justru dipicu oleh adanya ketidakkonsistenan pemerintah terhadap putusan yang mereka buat. Dimana pada awalnya pemerintah memberikan izin untuk membuka lahan kelapa sawit bagi masyarakat namun kemudian setelah beberapa tahun berlalu pemerintah justru meminta masyarakat untuk mengembalikan lahan yang sudah mereka kelola karena pemerintah mengklaim bahwa lahan masyarakat ini masuk ke dalam kawasan hutan produksi milik pemerintah.

Selain itu dalam penelitian ini, peneliti juga melihat terkait adanya konflik horizontal antara masyarakat Nagari Air Bangis dengan Koperasi HTR Sekunder Air Bangis Semesta. Konflik horizontal ini dipicu akibat pemberian IUPHHK-HTR kepada KSU HTR Sekunder Air Bangis Semesta oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Lahan IUPHHK-HTR ini ternyata tumpang tindih dengan lahan kelola masyarakat Air Bangis dan masyarakat juga tidak mengetahui bahwa di atas lahan mereka telah terbit IUPHHK-HTR. Dengan terbitnya izin tersebut masyarakat diminta untuk bergabung dengan koperasi dan menyerahkan lahan mereka kepada koperasi, tentunya hal ini mendapat penolakan dari masyarakat yang tidak terima lahan mereka diklaim sepihak. Hal-hal tersebutlah yang menjadi pemicu timbulnya konflik horizontal antara masyarakat dengan koperasi.

Hal inilah yang menjadi kebaruan dari penelitian yang akan peneliti teliti, karena kebanyakan penelitian-penelitian sebelumnya hanya melihat konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pihak swasta sedangkan dalam penelitian ini

peneliti melihat konflik horizontal yang terjadi antara masyarakat dengan anggota koperasi. Selain itu dalam konflik ini juga terlihat tidak adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyelesaian konflik, justru penerbitan izin yang diberikan oleh pemerintah dan upaya meminta masyarakat menyerahkan lahan inilah yang menjadi pemicu timbulnya konflik. Sebagaimana yang diketahui, pemerintah seharusnya berperan dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, akan tetapi pada fenomena di Nagari Air Bangis pemerintah Kabupaten Pasaman Barat justru menjadi pihak yang memicu konflik akibat keputusannya yang meminta masyarakat untuk menyerahkan lahan mereka.

Penelitian-penelitian di atas juga terdapat beberapa kesamaan terkait fokus penelitian peneliti yaitu mengenai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan advokasi dalam konflik agraria. Akan tetapi dalam penelitian ini, peneliti juga melihat bentuk advokasi dalam perspektif politik yaitu mengenai kebijakannya. Kajian advokasi dalam sebuah konflik menjadi salah satu hal yang menarik untuk dibahas terlebih terhadap konflik yang sudah mengarah kepada kekerasan. Advokasi berguna untuk dikaji karena dalam penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan tentang konflik bahwa advokasi adalah salah satu solusi yang perlu diberi perhatian. Serta advokasi menjadi salah satu upaya lunak agar dapat meredam konflik.

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada bentuk advokasi WALHI Sumatera Barat dalam konflik lahan perkebunan kelapa sawit di Nagari Air Bangis terkhusus pada bentuk advokasi kebijakan. Meskipun memiliki fokus yang sama yaitu mengenai LSM dan advokasi konflik agraria, terdapat pula perbedaan

pada penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu tentang fenomena penelitian, lokasi penelitian dan juga teori yang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori advokasi kebijakan dari Roem Topatimasang. Hal tersebutlah yang menjadi sebuah kebaruan dari penelitian ini dimana peneliti melihat bentuk keterlibatan WALHI Sumatera Barat dalam advokasi konflik lahan perkebunan kelapa sawit di Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat. Advokasi menjadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan agar dapat meredakan konflik dan sebagai bagian dari *civil society*, LSM terlibat dalam proses advokasi konflik ini untuk membantu masyarakat yang *powerless* dalam menghadapi kebijakan pemerintah yang dirasa merugikan masyarakat.

Wahana lingkungan hidup Indonesia atau WALHI merupakan organisasi yang berlandaskan semangat untuk mengangkat isu-isu mengenai lingkungan serta memberikan advokasi kepada masyarakat yang lingkungannya terkena dampak seperti terjadi pengrusakan, eksploitasi atau yang lainnya. Sebagai salah satu aktor tidak langsung yang terlibat dalam politik lingkungan, LSM atau yang dalam penelitian ini peneliti berfokus kepada WALHI berperan sebagai aktor yang mengkritisi dan juga memberikan tanggapan atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Menarik untuk melihat bentuk advokasi yang dilakukan oleh sebuah LSM dalam menangani suatu konflik. Terlebih konflik yang berasal dari tumpang tindih kebijakan ini tentunya memerlukan adanya sebuah advokasi yang dapat mendorong pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan yang tumpang tindih tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti mengenai advokasi yang

dilakukan oleh WALHI Sumatera Barat dalam menangani konflik lahan perkebunan kelapa sawit yang ada di Nagari Air Bangis. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Adi Suryadi Culla dalam bukunya yang berjudul “Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia” bahwa LSM mempunyai 3 peran yaitu *Countervailing Power* (Kekuatan Penyeimbang), *Empowerment* (Pemberdayaan) dan *Intermediary Institution* (Lembaga Perantara).¹⁵

Salah satu peran LSM yaitu *Countervailing Power* (Kekuatan Penyeimbang) dapat dilihat dari cara organisasi ini dalam mengatur, membendung dan melawan tipu daya kekuasaan yang dilakukan oleh elit politik serta korporasi kepada masyarakat. Peran LSM sebagai kekuatan penyeimbang ini bersifat konfliktual, politis dan kritis. Advokasi kebijakan menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh LSM untuk menjalankan peran dari *countervailing power* ini. Menurut peneliti advokasi yang baik tentunya akan memberikan hasil yang baik juga bagi masyarakat, terlebih WALHI dipercaya sebagai aktor yang dapat mengadvokasi permasalahan lingkungan apabila pemerintah dirasa tidak memiliki keberpihakan kepada masyarakat.

Menurut peneliti peran LSM sebagai kekuatan penyeimbang menjadi salah satu peran yang penting dalam keberhasilan LSM ketika menyelesaikan konflik. Dimana LSM dapat melakukan advokasi dengan pihak terkait mengenai konflik yang sedang mereka tangani. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melihat bentuk advokasi WALHI Sumatera Barat dalam konflik lahan perkebunan kelapa sawit di Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat.

¹⁵ Adi Suryadi Culla, *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hal. 31.

1.2 Rumusan Masalah

Konflik agraria menjadi salah satu konflik yang marak terjadi di Indonesia terlebih Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki daratan luas. Konflik agraria dapat muncul dalam berbagai sektor seperti sektor perkebunan, kehutanan, properti, infrastruktur, pertambangan dan lain-lain. Dari banyak sektor ini, sektor perkebunan terkhusus perkebunan kelapa sawit menjadi sektor yang paling banyak menjadi sumber konflik agraria. Salah satu daerah di Indonesia yang kerap terjadi konflik perkebunan kelapa sawit adalah Sumatera Barat.

Berdasarkan catatan yang dikeluarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang pada Hari Tani Nasional 2022 diketahui bahwa konflik agraria yang terjadi antara masyarakat adat atau petani dengan korporasi atau negara masih terjadi sampai saat ini. LBH Padang mencatat bahwa terdapat 13 titik konflik agraria yang tersebar di 7 Kabupaten yang ada di Sumatera Barat dengan luasan konflik mencapai 11.930 Ha. Sektor yang menjadi penyumbang konflik agraria di Sumatera Barat ini antara lain dalam sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan, proyek strategi nasional dan ibukota kabupaten. Adapun dampak yang terjadi akibat konflik agraria ini dirasakan oleh 2.802 Kepala Keluarga (KK) dan 8.426 orang. 7 dari 13 titik konflik agraria di Sumatera Barat ini terjadi di Kabupaten Pasaman Barat.¹⁶

Luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2021 mencapai 126.761 ha.¹⁷ Sedangkan untuk jumlah produksi kelapa sawit per

¹⁶ LBH Padang, "Hari Tani Nasional – Sumbar Darurat Ruang Hidup Bagi Petani", <https://lbhpadang.org/hari-tani-nasional-sumbar-darurat-ruang-hidup-bagi-petani/> (diakses pada 25 Desember 2022, pukul 10.54 WIB)

¹⁷ Kabupaten Pasaman Barat dalam Angka 2022

tahun 2021 di Kabupaten Pasaman Barat mencapai 2.034.655,47 ton.¹⁸ Adapun data luas dan produksi kelapa sawit dari Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Luas dan Produksi Kelapa Sawit di Kabupaten Pasaman Barat

Kecamatan	Kelapa Sawit					
	Produksi (Ton)			Luas (Ha)		
	2015	2020	2021	2015	2020	2021
Sungai Beremas	126252.00	197745.55	199927.20	9267.00	9776.00	10851.00
Ranah Batahan	164458.80	182086.60	186767.10	9683.00	8628.00	8628.00
Koto Balingka	201480.00	210049.85	220330.00	11657.00	10227.00	10842.00
Sungai Aur	202570.00	249879.90	255957.65	11678.00	13680.00	14305.00
Lembah Melintang	221217.60	203258.93	208029.23	12593.00	9308.00	9308.00
Gunung Tuleh	165216.00	184340.40	185704.38	10574.00	8777.00	8777.00
Talamau	194567.00	68489.00	71073.00	10497.00	3320.00	3320.00
Pasaman	60002.40	217376.20	224977.38	4091.00	19589.00	20166.00
Luhak Nan Duo	71980.80	135986.30	140033.53	6251.00	8285.00	8285.00
Sasak Ranah Pasisie	190876.60	79732.60	79296.60	12151.00	4371.00	4926.00
Kinali	46521.20	239996.68	262559.40	3411.00	26177.00	27353.00
Pasaman Barat	1645142.40	1968942.00	2034655.40	101853.00	126761.00	126761.00

(Sumber: Badan Pusat Statistik)

Luasnya sebaran perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat kerap kali memicu timbulnya konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dengan negara maupun korporasi. Banyaknya sebaran titik konflik agraria di Kabupaten Pasaman Barat membuktikan bahwa pemerintah belum bisa mengelola

¹⁸ Kabupaten Pasaman Barat dalam Angka 2022

dan membuat kebijakan yang dapat mengurangi angka konflik agraria di kabupaten ini.

Adapun konflik perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat baru-baru ini terjadi di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Konflik ini mulai mencuat sejak tahun 2021 dimana muncul klaim dari pemerintah bahwa lahan perkebunan masyarakat Nagari Air Bangis merupakan bagian dari kawasan hutan produksi. Sehingga masyarakat dipaksa untuk menyerahkan lahan-lahan perkebunan mereka dan mengikuti skema yang ditentukan sepihak oleh pemerintah. Hal ini juga diperkuat dari adanya konferensi pers yang dilakukan oleh WALHI Sumatera Barat setelah mendapat aduan dari masyarakat Nagari Air Bangis terhadap klaim tersebut.¹⁹ Selain itu pemerintah menuduh masyarakat merusak kawasan hutan melalui budidaya perkebunan kelapa sawit. Padahal kenyataan dilapangannya adalah kawasan hutan yang dimaksud oleh pemerintah ini merupakan perkebunan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan adanya temuan berupa pandam pekuburan, tapak masjid dan huller lama sebagai bukti adat atas klaim masyarakat.

Konflik lahan ini sudah muncul ke permukaan sejak tahun 2021 dimana pemerintah mulai masif mendesak masyarakat untuk menyerahkan lahan perkebunan mereka karena dianggap sebagai kawasan hutan dan masyarakat juga diminta untuk mengikuti skema yang sudah ditentukan sepihak oleh pemerintah.

Adapun kronologi konflik lahan ini bermula pada tahun 1982 dimana Menteri

¹⁹ Indera Biro Lampung, 2022, *Masih Berlangsung, Konflik Kawasan Hutan Negara Dan Masyarakat Pekebun Air Bangis Kab. Pasaman Barat Rugikan Solidaritas Pekebun Air Bangis*, <https://porosnusantara.co.id/2022/05/masih-berlangsung-konflik-kawasan-hutan-negara-dan-masyarakat-pekebun-air-bangis-kab-pasaman-barat-rugikan-solidaritas-pekebun-air-bangis/> (Diakses pada 24 Desember 2022 pukul 17.43 WIB)

Pertanian RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 623/Kpts/Um/8/1982 tentang Penunjukan areal hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat. Lalu di tahun 1998 pemerintah memberikan izin HPH kepada PT. SSS dan juga izin HTI kepada PT. RSS, namun izin tersebut tidak lama dicabut karena perusahaan tersebut tidak melakukan penanaman, akibat dari tidak adanya penanaman maka lahan tersebut diakses secara masif oleh masyarakat Nagari Air Bangis dan ditanami dengan sawit. Empat tahun setelah itu dilaksanakan pertemuan antara masyarakat Nagari Air Bangis dengan PT. Bina Tani Nusantara untuk mengadakan kebun plasma dengan pola bapak angkat - anak angkat dan pengukuran lahan plasma tersebut melibatkan perwakilan dari masyarakat Nagari Air Bangis, PT. BTN dan BPN. Pembangunan kebun kelapa sawit ini berada di luar kawasan HGU PT. BTN.

Kerjasama PT BTN dengan Kenagarian Air bangis untuk perkebunan Nagari menggunakan sistem kontribusi dan pinjaman dimana PT. BTN memberikan pinjaman kepada KSU Air Bangis Semesta sebesar Rp. 18.700.000 dan bantuan kepada Kenagarian Air Bangis sebesar Rp.18.700.000 di mulai bulan Januari 2003. KSU Air bangis diwajibkan menyelesaikan penyediaan izin lokasi, izin prinsip lahan dan HGU seluas 374 Ha untuk di bangunan kebun sawit KSU Air Bangis. Pada tanggal 30 Agustus 2003 Direktur PT Bintara Tani Nusantara mengadakan kerjasama dengan KSU Air Bangis Semesta dengan landasan dari Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasaman kepada Direksi PT BTN no 590/23/Tapem. Dalam hal ini PT. BTN membangun kebun plasma seluas 374 Ha untuk 187 KK.

Izin pembangunan terdapat dalam surat putusan Bupati Pasaman Barat No. 30/50/Pemda-2004 perihal Izin Prinsip Pembukaan Kebun Plasma Nagari Air Bangis. Surat putusan ini menindaklanjuti surat No. 503-90/Keu/V-2004 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 2004 tentang Permohonan Izin Prinsip Pembukaan Kebun Plasma Nagari Air Bangis. Dari surat putusan bupati ini menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Pasaman Barat menyetujui untuk memberikan izin prinsip pendirian kebun plasma.

Pada 21 Desember 2004 Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat mengeluarkan surat No.525.2/1300/BUN/XII-2004 perihal Rekomendasi Kelayakan Pembangunan Kebun untuk memenuhi surat permohonan dari KSU Air Bangis Semesta No. KSU/AS-15/XII/009/2004. Surat dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan bahwa lahan seluas 374 ha yang dicadangkan untuk membangun kebun kelapa sawit yang akan diperuntukan bagi Calon Petani Peserta (CPP) KSU Air Bangis Semesta telah selesai diukur keliling oleh BPN Kabupaten Pasaman dan sehubungan dengan hal itu sesuai dengan persyaratan dan teknis budidaya tanaman kelapa sawit, secara prinsip dan teknis lahan tersebut layak untuk pembangunan kebun plasma Nagari Air Bangis yang bermitra dengan PT. Bintara Tani Nusantara (BTN).²⁰

Menindaklanjuti surat dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengeluarkan surat Rekomendasi Pelaksanaan *Land Clearing* pada tanggal 21 Desember 2004

²⁰ Surat Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat mengeluarkan No.525.2/1300/BUN/XII-2004 perihal Rekomendasi Kelayakan Pembangunan Kebun (Arsip WALHI Sumatera Barat)

dengan nomor surat 130/475/Pem-2004. Dalam surat ini Bupati Kabupaten Pasaman Barat memberikan izin untuk mendirikan lahan plasma KSU Air Bangis Semesta seluas 374 ha dan memberikan rekomendasi pelaksanaan *land clearing* pada lahan plasma tersebut.²¹ Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menempatkan pembangunan kebun kelapa sawit untuk masyarakat seluas 374 Ha (10% dari 3.740 Ha) berada dalam kawasan hutan produksi (HP) karena lahan lain yang lebih luas sudah menjadi bagian dari perkebunan inti perusahaan.

Pada tanggal 14 Oktober 2009 KSU Air Bangis Semesta mengesahkan keanggotaan dan penerima hasil kebun 374 ha tahap I sebanyak 1.289 orang. Penetapan anggota tahap II ditetapkan sebanyak 1.189 orang dan sebanyak 632 orang pada penetapan tahap III. Sejak ditetapkan keanggotaan, Koperasi Serba Usaha Air Bangis Semesta dan PT Bintara Tani Nusantara (BTN) menjadi pengelola dari perkebunan kelapa sawit ini dan membuat perkebunan kelapa sawit milik masyarakat Nagari Air Bangis tumbuh secara signifikan.²² Namun awal konflik muncul di tahun 2020 dimana pihak Kepolisian Resort Pasaman Barat bersama Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Pasaman Raya menginformasikan kepada pengurus KSU Air Bangis Semesta bahwa wilayah kebun plasma sawit yang dikelola oleh KSU Air Bangis Semesta berada di dalam kawasan hutan produksi. Hal ini menunjukkan sikap pemerintah yang mengurus bidang kehutanan berubah dan berbanding terbalik dengan sikapnya di tahun 2004.

²¹ Surat Putusan Bupati Pasaman Barat No. 130/475/Pem-2004 Perihal Rekomendasi Pelaksanaan *Land Clearing* (Arsip WALHI Sumatera Barat).

²² Wawancara dengan Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Barat, Wengki Purwanto melalui *whatsapp*.

Saat perkebunan kelapa sawit masyarakat Nagari Air Bangis telah tumbuh signifikan, kemudian pemerintah menetapkan bahwa perkebunan masyarakat ini illegal karena masuk ke dalam kawasan hutan produksi. Bahkan perkebunan plasma seluas 374 Ha yang dibangun oleh PT. BTN juga harus dikembalikan kepada pemerintah. Tentu hal ini mendapat penolakan dari masyarakat, karena mereka sudah mengeluarkan biaya banyak untuk membangun lahan perkebunan ini dan setelah berkembang pemerintah meminta untuk lahan tersebut dikembalikan. Setelah itu pemanfaatan kebun kelapa sawit diserahkan oleh pemerintah ke KSU HTR Sekunder dan inilah yang memicu konflik horizontal antara masyarakat dengan pengurus KSU HTR Sekunder Air Bangis.²³

Semenjak adanya hal tersebut, muncul aksi GASEMAR yang disertai dengan adanya surat pemberitahuan kepada pimpinan PT.BTN sehubungan dengan adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh anggota koperasi Air Bangis Semesta pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, maka anggota Plasma 374 meminta agar dihentikannya segala aktivitas di perkebunan Plasma 374 untuk sementara waktu sampai terbentuknya pengurus baru pada Rapat Anggota Tahunan yang difasilitasi oleh Pemda Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Koperindag Kabupaten Pasaman Barat.

Menanggapi hal tersebut, pada tanggal 29 Juni 2021 DPRD mengundang Pengurus KSU Air Bangis Semesta dan Anggota Plasma 374 untuk *hearing* ke Komisi II DPRD Kabupaten Pasaman Barat terkait Koperasi Air bangis Semesta (plasma 374). Lalu pada 9 Juli 2021 diadakan rapat dengar pendapat diikuti oleh

²³ Wawancara dengan Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Barat, Wengki Purwanto melalui *whatsapp*.


12 orang yang merupakan perwakilan DPRD, Anggota KSU Air Bangis Semesta, perwakilan PT BTN, PJ wali nagari. Adapun hasil dari rapat tersebut didapatkan bahwa Dinas Kehutanan pasaman Barat menyatakan Lahan Kebun Plasma 374 Koperasi serba Usaha Air Bangis Semesta berada dalam kawasan hutan produksi.

Adanya klaim tersebut membuat pemerintah meminta masyarakat Nagari Air Bangis untuk menyerahkan lahan perkebunan mereka kepada pemerintah. Tentu hal ini mendapat penolakan dari masyarakat, karena mereka sudah mengeluarkan biaya banyak untuk membangun lahan perkebunan ini dan setelah berkembang pemerintah meminta untuk lahan tersebut dikembalikan. Dalam upaya meminta masyarakat untuk mengembalikan lahan sawit ini pemerintah melakukannya dengan cara mengintimidasi atau menekan masyarakat Nagari Air Bangis. Dengan adanya tindakan ini tentunya menimbulkan rasa takut dari masyarakat, sehingga masyarakat tidak berani merawat ataupun memanen hasil perkebunan mereka.

Faktanya lagi bahwa sejak tahun 2013 ternyata telah terbit IUPHHK-HTR (Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Rakyat) atas nama KSU HTR Air Bangis Semesta dengan luas konsesi 1.590 Ha untuk 3 divisi tanpa diketahui oleh masyarakat. Jika merujuk kepada aturan tentang perhutanan sosial, skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) ini seharusnya diberikan kepada masyarakat penggarap lahan. Izin ini akan diberikan apabila ada permohonan dari masyarakat penggarap lahan. Selain memberikan aspek legal, kebijakan perhutanan sosial seharusnya dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik agraria. Akan tetapi faktanya justru berbeda, dimana pemerintah Provinsi dan

Kabupaten justru memaksa masyarakat penggarap lahan untuk memberikan lahan perkebunannya kepada KSU HTR Air Bangis Semesta selaku pemegang izin dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Padahal KSU HTR Air Bangis Semesta tidak pernah terlibat dalam pengelolaan lahan perkebunan dan yang lebih ironisnya adalah masyarakat penggarap tidak mengetahui bahwa lahan garapannya ternyata telah terbit izin atas nama KSU HTR Air Bangis Semesta.

Kondisi konflik yang terus berlarut dan tidak jelas titik terangnya ini membuat masyarakat Nagari Air Bangis menjadi resah, sehingga pada tanggal 7 Maret 2022 Solidaritas Masyarakat Pekebun Nagari Air Bangis diwakili oleh Arizaldi menyurati WALHI Sumatera Barat meminta bantuan dan pendampingan terkait kasus konflik penguasaan tanah di Air Bangis. Tentunya sebagai masyarakat yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan kebijakan membuat masyarakat Nagari Air Bangis meminta dampingan dari WALHI Sumatera Barat sebagai salah satu LSM Lingkungan yang dapat membantu mereka dalam menghadapi konflik tersebut. Setelah mendapatkan aduan tersebut WALHI Sumatera Barat cukup sering melakukan diskusi terkait penindak lanjutan dari konflik tersebut. Dari media sosial WALHI Sumatera Barat juga terlihat bahwa WALHI kerap melakukan diskusi terkait konflik lahan perkebunan kelapa sawit di Nagari Air Bangis baik itu diskusi dengan Eksekutif Daerah WALHI Sumbar, Komnas HAM, Akademisi dan PBHI.



Gambar 1.1

Postingan Media Sosial WALHI Sumatera Barat

Dengan adanya diskusi yang dapat membangun opini masyarakat, siaran pers yang juga telah dilakukan oleh WALHI Sumatera Barat, proses *lobbying*, menyurati instansi terkait (DPRD, Dinas Kehutanan Sumatera Barat, Polda Sumbar, KLHK, Kementerian ATR/BPN dan Komnas HAM) memperlihatkan bahwa telah melakukan proses advokasi. Karena sebagaimana yang diketahui kegiatan diatas merupakan bagian dari proses advokasi kebijakan yang dipaparkan oleh Roem Topatimasang. Meskipun telah menyurati lembaga-lembaga terkait akan tetapi akan tidak ada respon atas penyelesaian *double claim* dari lahan perkebunan kelapa sawit di Nagari Air Bangis.²⁴ Dalam menangani suatu konflik memang perlu adanya advokasi. Advokasi adalah serangkaian tindakan dari perorangan atau kelompok yang terorganisir guna mempengaruhi atau mengubah pengambilan keputusan atau kebijakan publik ke arah yang lebih baik sesuai

²⁴ Pariyadi Saputra, 2022, *WALHI Sumbar Soroti Konflik Agraria di Pasaman*, <https://covesia.com/news/116236/walhi-sumbar-soroti-konflik-agraria-di-pasaman> (diakses pada 25 Desember 2022 pukul 19.39 WIB)

dengan kepentingan masyarakat. Tujuan dari advokasi ini sendiri adalah untuk mencapai perubahan kebijakan yang spesifik agar bermanfaat bagi masyarakat.

Konflik lahan perkebunan kelapa sawit di Nagari Air Bangis hingga saat ini masih berlangsung, dan hal itu memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik belum dilakukan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini dapat dilihat dengan masih adanya kebijakan yang tumpang tindih dan juga berdasarkan konferensi pers yang dilakukan oleh WALHI Sumatera Barat diketahui pula bahwa masih ada upaya pemerintah untuk meminta masyarakat menyerahkan lahan perkebunan mereka sampai sekarang.

Masyarakat Nagari Air Bangis sebelumnya juga sempat mendapat pendampingan dari Serikat Petani Indonesia (SPI) akan tetapi selama proses pendampingan ini SPI tidak terlihat penanganan yang signifikan. Masyarakat Nagari Air Bangis merasa pemerintah bersikap acuh dan juga dampingan dari SPI tidak terlalu baik terhadap permasalahan ini, maka mereka menyurati WALHI Sumatera Barat untuk membantu mereka dalam mengatasi konflik tersebut. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa salah satu penyebab konflik ini adalah adanya tumpang tindih kebijakan maka sebagai bagian dari *civil* society, WALHI Sumatera Barat bergerak bersama Komnas HAM untuk berusaha menyelesaikan konflik ini. Salah satu hal yang sudah dilakukan oleh WALHI Sumatera Barat adalah menyurati Dinas Kehutanan Sumatera Barat, Polda Sumbar dan KLHK serta Kementerian ATR/BPN untuk meninjau kembali kebijakan pemberian izin tersebut. Oleh karena itu WALHI berupaya untuk melakukan advokasi guna

mendorong pemerintah dalam mengeluarkan atau mengubah kebijakan yang tumpang tindih ini agar tidak merugikan masyarakat Nagari Air Bangis.

Semenjak adanya keterlibatan WALHI Sumatera Barat dalam advokasi konflik ini terdapat beberapa proses penanganan konflik yang lebih baik seperti pengumpulan bukti kepemilikan lahan yang diminta oleh WALHI lalu adapula sosialisasi ataupun pendidikan mengenai konflik tersebut yang sarasannya adalah masyarakat Nagari Air Bangis. Selain itu kegiatan yang bersifat untuk mengadvokasi seperti melakukan diskusi, siaran pers, pendidikan, menyurati Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian ATR/BPN dan Komnas HAM sudah dilakukan oleh WALHI Sumatera Barat. Dalam melakukan proses diskusi WALHI juga membuat rencana tindak lanjut terkait konflik ini seperti membuat tim hukum serta merancang serangkaian kegiatan untuk advokasi.

Adanya keterlibatan WALHI Sumatera Barat ini terkhusus dalam proses advokasi membuat peneliti berasumsi bahwa advokasi yang dilakukan oleh WALHI Sumatera Barat memberikan dampak yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini juga didukung oleh keterlibatan Komnas HAM pada penyelesaian konflik ini. Dalam proses penyelesaian konflik ini, masyarakat Nagari Air Bangis diminta untuk mengumpulkan beberapa bukti kepemilikan lahan seperti bukti jual beli, foto lahan perkebunan, batas-batas wilayah perkebunan atau lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung kepemilikan lahan mereka agar kuat di mata hukum.

Tentunya keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa proses dari advokasi, sehingga hal ini menjadi menarik untuk dilihat lebih jauh.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang dari konflik ini dan juga asumsi dari peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana bentuk advokasi WALHI Sumatera Barat dalam konflik lahan perkebunan kelapa sawit di Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk advokasi WALHI Sumatera Barat dalam konflik lahan perkebunan kelapa sawit di Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Secara akademis penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu terkhusus Ilmu Politik yang berkaitan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan mengenai advokasi dalam sebuah konflik yang dilakukan oleh LSM yaitu WALHI Sumatera Barat dalam menangani konflik lahan perkebunan kelapa sawit di Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini menjadi langkah awal bagi peneliti dan dapat mendorong penelitian lain dalam mengembangkan penelitian agar dapat menambah wawasan mengenai advokasi kebijakan dalam konflik lahan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Serta diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan.

